



PUTUSAN

Nomor 1100/Pdt.G/2021/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini antara :

- 1. H. Anom Setiabudi bin Hadji Tohri**, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
- 2. Hj. Anisah binti Hadji Tohri**, umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;
- 3. H. Azhar Tohri bin Hadji Tohri**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;
- 4. Hj. Yul'aini binti Hadji Tohri**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Karang Desa, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**;
- 5. H. Iwan Setiawan bin H.M.Mahsun**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**;
- 6. Mukhlis bin H.M.Mahsun**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**;
- 7. Hidayah binti H.M.Mahsun**, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan

Hal. 1 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7** ;

8. Zamroni Taufik bin H.M.Mahsun, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**;

9. Khaeril Amri bin H.M.Mahsun, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;

10. Erma Cahyani binti H.M.Mahsun, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;

11. Budi Muslim bin H.M.Mahsun, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 11**;

12. H.M.Mahsun, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 12**;

untuk selanjutnya Penggugat 1 s/d Penggugat 12 secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat. Dalam hal ini memberikan Kuasa Isidentil kepada H. Azhar Tohri bin HadjiTohri (Penggugat 3) berdasarkan Surat Kuasa Isidentil tanggal 8 September 2021 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengaduan Agama Nomor 225/SK.Pdt.2021/PA.GM tanggal 8 September 2021, selanjutnya disebut: Kuasa Para Penggugat;

MELAWAN

1. H. Anhar Tohri bin Hadji Tohri, 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln Tgh. Lopan Labuapi, Rt.04, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat 1, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 Oktober 2021 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang No.

Hal. 2 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242SK.Pdt.2021/PA.GM, tertanggal 1 Oktober 2021 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya **Lalu Azhabuddin T, S.H, Rusdan, S.H, dan Putu Labda Manohara, S.H.**, selaku advokat pada Kantor Advokat Bangsa Law Firma, beralamat di Graha DEKOPIN Wil-NTB, Lt.1, Kv.1-Jalan Bung Karno No.30 Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 1;**

2. Direktur Perseroan Terbatas PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Berkedudukan di Jl.Tgh Saleh Hambali Km 20, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Mataram Kode pos 83232, sebagai Tergugat 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 September 2021 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang No. 272SK.Pdt.2021/PA.GM, tertanggal 1 November 2021, Tergugat 2 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Sri Dewi Novani, S.H., LL.M, Yohanes Doddy Eko Putranto, S.H., M.H., Wahyu Dwi Erlangga, S.H., M.H., I Komang Supadma Yasa, Riza Dian Amarta dan Zumroni**, kesemuanya selaku penerima kuasa dari **Solihin dan Bambang Setyawan Djojo** selaku Direktur dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili **PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk** yang berkedudukan di Tangerang, Jalan Jalur Sutera Barat Kav.9 Alam Sutera, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 2;**

3. Hj. Rosnia bin Hadji Tohri, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, **semula** bertempat tinggal di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah republik Indonesia (GAIB) sebagai, **Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/Kuasa Insidentil, Tergugat 1/Kuasa Hukum, Tergugat 2/Kuasa Hukum;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 8 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 3 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1100/Pdt.G/2021/PA.GM pada hari itu juga dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Pernah hidup seorang laki-laki bernama Hadji Tohri yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1983 (Pewaris) dan pada saat meninggalnya Hadji Tohri kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;
2. Bahwa Hadji Tohri (Pewaris) semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Zaenab yang meninggal dunia sekitar tahun 2004. Perkawinan Hadji Tohri dengan Hj. Zaenab tidak pernah bercerai dan perkawinan tersebut putus disebabkan karena meninggalnya pewaris pada tanggal 20 Agustus 1983;
3. Bahwa Perkawinan Hadji Tohri dengan Hj. Zaenab dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu sebagai berikut :
 - 2.1. H. Anom Setiabudi bin Hadji Tohri, sebagai "Penggugat 1 ";
 - 2.2. Hj. Anisah binti Hadji Tohri sebagai "Penggugat 2 ";
 - 2.3. H. Azhar Tohri bin Hadji Tohri, sebagai "Kuasa Insedentil;
 - 2.4. Hj. Yul'aini binti Hadji Tohri, sebagai "Penggugat 4 ";
 - 2.5. Anipah alias Hj. Nurhidayah meninggal dunia tanggal 25 September tahun 2019, semasa hidupnya telah menikah dengan H.M.Mahsun (Penggugat 12) tidak pernah bercerai yang dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - 2.5.1. H. Iwan Setiawan sebagai "Penggugat 5 ".
 - 2.5.2. Mukhlis sebagai "Penggugat 6".
 - 2.5.3. Hidayah sebagai "Penggugat 7".
 - 2.5.4. Zamroni Taufik sebagai "Penggugat 8".
 - 2.5.5. Khairil Amri sebagai "Penggugat 9".
 - 2.5.6. Erma Cahyani sebagai "Penggugat 10'.
 - 2.5.7. Budi Muslim sebagai "Penggugat 11".
 - 2.6. H.Anhar Tohri bin Hadji Tohri, sebagai "Tergugat 1";
 - 2.7. Hj. Rosnia bin Hadji Tohri, sebagai "Turut Tergugat ".
4. Bahwa almarhum Hadji Tohri disamping meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut diatas, almarhum Hadji Tohri juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

Hal. 4 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah pekarangan berserta bangunan rumah seluas $\pm 22\text{M} \times 16\text{ M}$ yang bersertifikat atas nama Hak Hadji Tohri, HakmilikNo. 14, persil Bagik Polak No. 37, luas 1216 METER PERSEGI yang dahulunya terletak di Desa Bagik Polak, Kecamatan Tjakra Negara, Kabupaten Lombok Barat, Karena adanya pemekaran wilayah sekarang tanah tersebut terletak di Dusun Labuapi Timur, RT.04 Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :Jalan umum Jurusan Datar.

Sebelah Selatan :Kali.

Sebelah Timur :Rumah Zamroni Taufik

Sebelah Barat :Jalan Raya jurusan Gerung

Diatasnya obyek sengketa dibagian sebelah Timur berdiri bangunan rumah yang dihuni oleh H. Anhar Tohri (Tergugat 1), H. Azhar (Penggugat 3), dan Hj. Yul'aini (Penggugat 4) dan disebelah barat bangunan toko Alfamart, Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

5. Bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta pusaka almarhum Hadji Tohri dan sejak almarhum Hadji Tohri meninggal dunia sampai dengan meninggal saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya meskipun pada tahun 2020 antara para ahli waris pernah melakukan kesepakatan pembagian waris dengan pembagian sebagai berikut :

6.1. H. Zaenab memperoleh 346 METER PERSEGI.

6.2. H. Anom melepaskan haknya untuk ahli waris lainnya.

6.3. Anipah memperoleh 100 METER PERSEGI.

6.4. Anisah memperoleh 100 METER PERSEGI.

6.5. Hj. Ros memperoleh 48 METER PERSEGI.

6.6. Haji Anhar 330 METER PERSEGI.

6.7. Haji Azhar 330 METER PERSEGI.

6.8. Hj.Yul 48 METER PERSEGI

7. Bahwa pada tahun 2001 sebelum dilakukan kesepakatan pembagian waris atas harta peninggalan H.Tohri tersebut, secara sepihak H.Anhar Tohri (Tergugat 1) tanpa sepengetahuan dan seizin para ahli waris lainnya telah mensertifikatkan tanah pekerangan tersebut sesuai dengan sertifikat Hak

Hal. 5 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik No. 475, pemegang hak H.Anhar Tohri, seluas 1.304 METER PERSEGI;

8. Bahwa H.Anhar Tohri (Tergugat 1) pada tanggal 7 Oktober 2016 didepan Notaris telah melakukan melakukan perjanjian sewa menyewa atas obyek sengketa dengan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA yang berkdudukan di Kelurahan Dasan Cermen Sandubaya yang diwakili Tuan Danny Febrianto, lahir 22 Februari tahun 1980, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat II No.37 C. RT. 005, RW.009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara untuk menyewa sebidang tanah seluas 273 METER PERSEGI yang merupakan bagian dari obyek sengketa seluas 1.304 METER PERSEGI dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan harga sewa setelah dipotong pajak sebesar Rp. 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juat rupiah);

9. Bahwa dengan telah diadakan perjanjian sewa menyewa tanah obyek sengketa tersebut secara sepihak oleh H. Anhar Tohri (Tergugat 1) maka sejak tahun 2016 telah berdiri bangunan toko Alfa Mart seluas 13 M x 21M.

10. Bahwa oleh karena Tergugat 1 telah membalik nama sertifikat obyek sengketa atas namanya kemudian menjadi dasar untuk mengklaim obyek sengketa tersebut merupakan hak miliknya sendiri dan selanjutnya mengklaim para ahli waris Hadji Tohri lainnya tidak mempunyai hak atas obyek sengketa sehingga sekitar akhir bulan Mei 2021 terjadi perselisihan pembagian waris antara Tergugat 1 dengan para ahli waris Hadji Tohri lainnya dan perselisihan tersebut juga dipicu karena adanya bangunan Alfa Mart diatas obyek sengketa;

11. Bahwa dilihat dari kronologis peristiwa mengenai obyek sengketa maka telah sangat jelas, Tergugat 1 terlebih dahulu telah mensertifikat obyek sengketa atas nama dirinya sendiri tanpa mendapat persetujuan dan seizin dari para ahli waris Hadji Tohri lainnya, kemudian atas obyek sengketa dilakukan perjanjian perdamaian pembagian waris terhadap ahli waris Hadji Tohri lainnya;

12. Bahwa karena obyek sengketa telah bersertifikat atas nama Tergugat 1 maka perjanjian perdamaian pembagian waris tersebut tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, hanya merupakan perjanjian pembagian waris diatas kertas saja sehingga masing-masing para ahli

Hal. 6 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris tidak jelas dimana yang merupakan bagiannya dan masing-masing para ahli waris tidak bisa menguasai secara penuh atas bagiannya karena dihalahalangi oleh Tergugat 1 karena Tergugat 1 memiliki sertifikat obyek sengketa atas nama dirinya sendiri;

13. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Hadji Tohrisangat berkeberatan dengan atas perbuatan Tergugat 1 yang telah mensertifikatkan obyek sengketa tanpa persetujuan seluruh ahli waris Hadji Tohri padahal obyek sengketa tersebut belum dilakukan pembagian waris dan oleh karenanya Para Penggugat mohon agar sertifikat atas nama Tergugat 1 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas obyek sengketa karena penerbitannya tidak melalui prosedur yang sebenarnya;

14. Bahwa Tergugat 1 dengan Tergugat 2 telah mengadakan perjanjian sewa menyewa atas obyek sengketa tanpa melalui prosedur yang sebenarnya yaitu dengan melibatkan seluruh ahli waris Hadji Tohrisehingga telah berdiri bangunan Alfa Mart seluas 13 x21 METER PERSEGI dan oleh karenanya mohon agar perjanjian sewa menyewa tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas obyek sengketa sehingga bangunan tersebut dikosongkan/dirobohkan/dihancurkan keberadaanya dari atas obyek sengketa atau dengan alternative harga keseluruhan harga sewa dibagi kepada seluruh ahli Hadji Tohri sesuai dengan hukum Islam;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, cq. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar menetapkan obyek sengketa tersebut merupakan harta waris/harta peninggalan dari H. Tohri yang belum dilakukan pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

16. Bahwa Para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membagi waris obyek sengketa kepada ahli waris Hadji Tohri dengan menentukan porsi bagian masing-masing para ahli waris Hadji Tohri menurut ketentuan Hukum waris Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

17. Bahwa untuk menjamin gugatan ParaPenggugat dapat dilaksanakan dengan baik maka sangat beralasan hukum Para Penggugat memohon agar obyek sengketa tersebut terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan

Hal. 7 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Conservatoir Beslaag).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga meletakkan sita atas obyek sengketa;
3. Menyatakan hukun Hadji Tohri telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1983 dan pada saat meninggalnya Hadji Tohri kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;
4. Menyatakan hukum istri H.Tohri bernama Hj. Zaenab telah meninggal dunia sekitar tahun 2004;
5. Menyatakan hukum Anipah alias Hj. Nurhidayah telah meninggal dunia pada tanggal 25 September tahun 2019;
6. Menetapkan hukum ahli waris dari Hadji Tohri, Hj.Zaenab dan Anipah alias Hj. Nurhidayah adalah Para Penggugat, Tergugat 1 dan Turut Tergugat;
7. Menetapkan hukum :

- sebidang tanah pekaranganberserta bangunan rumah diatasnya seluas $\pm 22 \text{ M} \times 16 \text{ Myang}$ bersertifikat atas Hadji Tohri, Hak Milik No. 14 , persil Bagik Polak No. 37, luas 1216 METER PERSEGI yang dahulunya terletak di Desa Bagik Polak, Kecamatan Tjakra Negara, Kabupaten Lombok Barat, sekaranngan karena adanya pemekaran wilayah berubah letak di Dusun Labuapi Timur, RT.04 Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan umum Jurusan Datar.

Sebelah Selatan : Kali.

Sebelah Timur : Rumah Zamroni Taufik

Sebelah Barat : Jalan Raya jurusan Gerung

Diatasnya obyek sengketa dibagian sebelah Timur berdiri bangunan rumah yang dihuni oleh H. Anhar Tohri (Tergugat 1), H. Azhar (Penggugat 3), dan Hj. Yul'aini (Penggugat 4) dan disebelah barat toko Alfa Mart.

8. Menetapkan hukum obyek sengketa tersebut belum pernah dilakukan

Hal. 8 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian waris kepada ahli waris Hadji Tohri menurut ketentuan waris Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

9. Menetapkan pembagian waris atas obyek sengketa kepada ahli waris Hadji Tohri menurut ketentuan waris Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku dengan menentukan porsi atau bagian masing masing para ahli waris Hadji Tohri;

10. Menyatakan hukum sertifikat obyek sengketa Hak milik No. 475, Atas nama H. Anhar Tohri, seluas 1.304 METER PERSEGI, tahun 2001, salah prosedur yang tidak melalui seizin/persetujuan seluruh ahli waris Hadji Tohri sehingga harus dinyatakan sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat atas obyek sengketa;

11. Menyatakan hukum perjanjian sewa menyewa atas obyek sengketa oleh Tergugat 1 dengan PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA pada tanggal 7 Oktober 2016 didepan Notaris adalah tindakan yang tidak sah karena tidak menyertakan seluruh ahli waris Hadji Tohri;

12. Menghukum Tergugat 2 untuk menyerahkan dan melepaskan haknya atas bangunan diatas tanah seluas 273 METER PERSEGI yang merupakan bagian dari obyek sengketa seluas 1.304 METER PERSEGI dengan mengosongkan/menghancurkan/merobohkan bangunan Alfa Mart tersebut atau dengan alternative Tergugat 2 menyerahkan uang senilai harga sewa setelah dipotong pajak sebesar Rp434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada ahli waris Hadji Tohri untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

13. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat/dokumen atau akte yang muncul/terbit atas penguasaan obyek sengketa oleh siapapun tanpa adanya persetujuan ahli waris Hadji Tohri tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas obyek sengketa;

14. Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun untuk dilakukan pembagian waris dan apabila diperlukan dengan meminta bantuan aparat Kepolisian;

15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Hal. 9 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Insidentilnya, Tergugat 1 didampingi kuasa Hukumnya dan Tergugat 2 diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka para pihak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yaitu **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** namun dari laporan mediator tertanggal **5 Oktober 2021** yang dihadiri oleh para pihak, upaya mediasi juga tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat/ Kuasa Hukum tertanggal **8 September 2021** sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang dan isinya terdapat penambahan keterangan oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat bahwa luas objek yang digugat adalah seluas $\pm 1.304 \text{ m}^2$ sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik No. 475 atas nama H.Anhar Tohri, selebihnya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

❖ Jawab-menjawab

Bahwa, atas gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal **11 Oktober 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI(KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa setelah mempelajari secara keseluruhan materi pokok Gugatan perkara baik posita maupun petitum dan seluruh rangkaian peristiwa maupun peran masing-masing subyek dalam perkara warisan yang diajukan pada Pengadilan Agama Giri Menang ini adalah adanya kekeliruan karena bukan termasuk sengketa waris melainkan sengketa hak milik, Hal ini jelas menyangkut obyek sengketa telah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang berkekuatan hukum tetap yang

Hal. 10 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Tergugat I, yang mana telah tertuang dalam putusan nomor **57/G/2016/PTUN.MTR Tertanggal 31 Mei 2017**,

Selanjutnya terdahulu mengenai status obyek sengketa yang telah tertuang didalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada **halaman 50** yang menguraikan:

"Menimbang, bahwa atas dasar rangkaian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keterkaitan dan korelasi kepentingan Para Penggugat terhadap sertifikat obyek sengketa, sebab perolehan Tergugat II Intervensi didasarkan pada tindakan hukumnya di bidang keperdataan, yakni terkait dituntaskannya perikatan utang-piutang sebelum pelelangan bidang tanah dimaksud dan telah terdapat pula pernyataan pelepasan hak dari ahli waris lain terhadap bidang tanah yang dikuasainya maupun tindakan hukum di bidang administrasi yakni permohonan hak atas tanah pada 11 April 2000, serta fakta hukum bahwa sertifikat obyek sengketa tidak bersumber dari peralihan hak/pewarisan Haji Tohri (Hak Milik Nomor 14)",

Bahwa fakta hukum sebuah uraian gugatan pada Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, harus memiliki/memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Unsur-unsur yang menjadikan syarat sebuah gugatan tidak terpenuhi dalam gugatan **karena asal hak obyek tidak memiliki (*rechtelijke grond*)** melainkan hanya pengakuan semata-mata dari para Penggugat.

Hal ini menunjukan bahwa gugatan para penggugat pada perkara ini yang mana obyek sengketa pada faktanya **telah dinyatakan sebagai tanah hak milik Tergugat I** dan bukan tanah waris dari pihak manapun, dan hal ini sudah sangat jelas tertuang dalam putusan dan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara Nomor: **57/G/2016/PTUN.MTR Tertanggal 31 Mei 2017** tersebut diatas.

Berdasarkan uraian obyek warisan yang menjadi obyek perkara ini adalah tanah hak milik Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan oleh karenanya Pengadilan Agama Giri Menang tidak

Hal. 11 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



memiliki kewenangan untuk mengadili obyek perkara yang diakui sebagai sengketa waris ini, karena mengingat didalamnya terkandung ranah sengketa hak milik, maka lebih tepatnya bila gugatan ini di periksa dan di putus oleh Pengadilan Negeri tempat wilayah hukum obyek sengketa, sehingga dengan tegas disampaikan secara ex officio Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dengan dasarkan aturan pada pasal 132 Rv yang menyatakan:

“dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya secara absolut berada di luar yurisdiksinya maka ia meskipun tidak di ajukan tangkisan tentang ketidak wenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan diri tidak berwenang”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya majelis hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini haruslah di tolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

2. KOMPETENSI RELATIF

2.1 KEKELIRUAN ATAU KESALAHAN BERTINDAK SEBAGAI PENGUGAT MAUPUN YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT DISKUALIFIKASI MENGANDUNG (ERROR IN PERSONA).

Bahwa Dalam subyek hukum dalam uraian posita gugatan yang menguraikan bahwa Penggugat XII dan Tergugat II bukan merupakan nama-nama **ahli waris** yang berhak menerima warisan dengan jelas karena pihak penggugat XII merupakan ipar dari Para Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat. Materi gugatan yang terkandung didalam gugatan posita dan kedudukan para pihak dikategorikan **KEKELIRUAN ATAU KESALAHAN BERTINDAK SEBAGAI PENGUGAT MAUPUN YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT DISKUALIFIKASI MENGANDUNG (ERROR IN PERSONA)** merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona.

Pihak yang menjadi Tergugat II bukan termasuk ahli waris karena bukan termasuk garis keturunan dari pewaris sesuai dengan fakta hukum karena uraian posita jelas menguraikan dalam gugatan para ahli waris, hal ini perlu di jelaskan bahwa unsur dari pewaris, sesuai dengan SEMA Nomor 1 TAHUN 2017 yang menguraikan:

Hal. 12 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



“Surat Gugatan dalam Perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk Sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki maka Perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.

Dan hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 639/K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara. maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

sehingga jelas dan terang dalam perkara ini Penggugat XII dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa dan tidak termasuk dalam bagian dari ahli waris untuk itu jelas gugatan para penggugat telah keliru dan tidak dapat dibenarkan dalam permohonan pembagian waris ini karena adanya pihak-pihak lain yang tidak berhak atas obyek warisan tersebut di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga cukup alasan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***)

2.2 GUGATAN PENGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

Bahwa, adanya pihak Turut Tergugat yang di mana tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang diartikan oleh Para Penggugat (Goib) tidak diketahui alamatnya merupakan gugatan yang dengan kesengajaan para Penggugat menempatkan pihak ahli waris tidak diketahui alamatnya, hal kesengajaan ini berakibat hukum karena bermakna menutupi hak-hak yang melekat pada kewarisan dan hal ini menutupi kesempatan hak-hak pembelaan diri dari pewaris yang berakibat hak hukum terhadap waris dapat semena-mena diatur oleh para Penggugat,

Oleh karena fakta hukum mengenai kedudukan pihak Turut tergugat dikategorikan GOIB oleh Para penggugat menjadikan sebuah persepsi yang fatal terhadap kedudukan hukum Pewaris yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat, hal mana seorang yang dikatakan GOIB adalah seseorang yang hidup dan matinya tidak bisa ditentukan dan mengenai

Hal. 13 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kecenderungan telah dianggap meninggal dunia, hal ini tentu bertentangan dengan fakta hukum bahwa Turut Tergugat yang bernama **NURAINY TAHRI A WAS alias Hj.ROSNIA Binti Haji TOHRI masih hidup dan tinggal di Luar Negeri** dengan kehidupan yang normal dan bahkan selalu berkomunikasi dalam keadaan sehat dan jelas memiliki alamat tempat tinggal yang sah;

Oleh karena alasan GOIB yang di sematkan pada Turut Tergugat dalam perkara ini bertentangan dengan hukum karena adanya unsur kesengajaan maka dikategorikan subyek gugatan kabur dan faktanya Turut Tergugat yang saat ini berada dan menjadi warga Negara Arab Saudi dengan identitas sebagai berikut:

NURAINY TAHRI A WAS alias Hj.ROSNIA Binti Haji Tohri, Perempuan, Islam, Tanggal Lahir 23-02-1955, Nomor KTP/ID Number : 1020029318, WNA, Alamat 3541, Al Hamra Umm Al Jud Dist. MAKKAH AL MUKARRAMAH 24323 Kingdom of Saudi Arabia.

Faktanya bahwa para penggugat mengetahui dan sering melakukan komunikasi dengan Turut Tergugat, namun dalam hal adanya gugatan waris ini para penggugat mengatakan bahwa tidak diketahui keberadaan turut Tergugat (Goib), yang artinya tidak diketahui keadaan hidup dan matinya keberadaan alamat tempat tinggalnya, maka oleh karena nya gugatan yang diajukan oleh Para penggugat dapat dikatakan kabur, sehingga cukup alasan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang di kemukakan oleh para penggugat sebagaimana yang termuat dalam eksepsi dan pokok gugatan dalam jawaban gugatan ini, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh para penggugat sendiri dalam perkara a quo;
2. Bahwa dalil yang telah Tergugat I sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari jawaban dalam perkara ini;
3. Bahwa selain dan selebihnya dalil-dalil yang di kemukakan oleh Para penggugat baik pada point 1 (satu) dan hingga sampai pada point 18 (delapan belas) adalah dalil yang tidak dapat di benarkan,

Hal. 14 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Selanjutnya adanya gugatan waris ini merupakan fakta hukum siasat dari Penggugat V dan didukung oleh Para Penggugat dengan sengaja untuk menghindar dari adanya laporan polisi yang sudah diajukan Tergugat I khusus kepada tindakan hukum penggeregehan sebagaian dari obyek sengketa gugatan,

Selanjutnya adapun fakta hukum yang sebenarnya adalah bahwa tanah obyek sengketa sertifikat hak milik Nomor: 457 atas nama H.ANHAR TOUHRIE luas 1.304 M², Surat ukur Nomor: 127/TGR/2000 tanggal 11-04-2000 yang terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat-NTB, yang di gugat oleh Para penggugat bukanlah merupakan obyek waris yang belum dibagi waris atau yang di mohonkan untuk di bagi waris oleh Para penggugat, akan tetapi lahan tanah tersebut adalah merupakan sah milik dari Tergugat I yang asal hak konversi (penegasan Hak) dan bukan merupakan warisan dari almarhum Haji Tohri (orang tua dari Tergugat I, Para Penggugat dan Turut Tergugat),

Bahwa Para Penggugat telah jelas dan terang sudah beberapa kali menggunakan obyek sengketa sebagai jaminan pinjaman di Bank dan telah disita dan akan dilakukan pelelangan dan telah hilang semua hak-hak yang melekat didalamnya terhadap kepemilikan sampai adanya penerbitan roya dari Bank,

dan selanjutnya telah ditebus dan dilunasi oleh Tergugat I lahan tanah dan bangunan rumah tersebut dikuasai secara terus menerus sampai adanya penerbitan sertifikat, dan apa yang diurikan oleh para Penggugat telah salah dan hanya mengakui semata-mata sebagaimana yang di kemukakan oleh para penggugat tersebut dalam pokok gugatan perkara a quo sebagai warisan dari almarhum H.Tohri, oleh karenanya maka dengan demikian gugatan para penggugat harus nyatakan di tolak untuk seluruh dan selebihnya;

4. Bahwa khusus mengenai uraian dalam gugatan para penggugat pada **poin 8, 9, 10 dan 14** tersebut merupakan alasan yang tidak benar, bahwa yang sebenarnya adalah bahwa dasar adanya pembangunan dan menyewaan toko kepada Tergugat II dikarenakan Tergugat I sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa berdasarkan sertifikat hak

Hal. 15 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Nomor : 475 tahun 2001 pemegang hak atas nama H.ANHAR TOUHRIE.

sehingga secara hukum kepemilikan dari Tergugat I sah secara hukum sehingga Tergugat I memiliki hak sepenuhnya untuk menguasai dan menempati haknya, maka adalah wajar apabila Tergugat I membangun Ruko/toko di dalam lahan tanah miliknya sendiri dan berhak pula Tergugat I untuk melakukan sewa menyewa toko tersebut kepada Tergugat II;

Bahwa berdasarkan uraian kejadian dan fakta hukum serta alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat I mohon kepada ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq.Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

PRIMER:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan hukum menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-
3. Menetapkan bahwa Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

II DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan hukum menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-
2. Menyatakan hukum sertifikat hak milik Nomor: 457 atas nama H.ANHAR TOUHRIE luas 1.304 M², Surat ukur Nomor: 127/TGR/2000 tanggal 11-04-2000 yang terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat-NTB. Menyatakan Bukan merupakan hak milik dari Almarhum H.Tohri yang menjadi obyek sengketa dari warisan atas nama Almarhum H.Tohri;
3. Menyatakan hukum sertifikat hak milik Nomor: 457 atas nama H.ANHAR TOUHRIE luas 1.304 M², Surat ukur Nomor: 127/TGR/2000 tanggal 11-04-2000 yang terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat-NTB. Sah secara hukum merupakan hak milik dari H.ANHAR TOUHRIE (Tergugat I)

Hal. 16 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat 2 melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 November 2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*/Persona standi in judicio dalam mengajukan gugatan (eksepsi diskualifikasikan/gemis Aanhoedanigheid) dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtverhouding*) dengan Tergugat II

1. Bahwa Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui dengan tegas di dalam jawaban pada proses persidangan ini;
2. Bahwa sebagaimana diakui dalam praktik hukum, suatu gugatan harus didasarkan pada adanya hubungan yang jelas antara pihak para Penggugat dengan Tergugat II;
3. Bahwa mengacu pada fakta tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II, maka demi mempertahankan tata hukum perdata, mohon Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan/akta: **Para Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan *aquo* terhadap Tergugat II karena tidak memiliki hubungan hukum**;
4. Bahwa terhadap keadaan tidak adanya kapasitas Para Penggugat, Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Tahun 2005 pada halaman 111 menyatakan, "*Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona*

Hal. 17 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sangat jelas apabila Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat dan tidak ada kewajiban apapun dari Tergugat II kepada Para Penggugat untuk mengosongkan tanah menjadi objek sengketa waris, sehingga layak dan adil serta sesuai dengan ketentuan hukum acara apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk **mendiskualifikasi gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

B. Gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat/Exceptio In Persona

1. Bahwa dikarenakan **Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, maka Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat II dalam perkara aquo;**
2. Bahwa hubungan hukum yang dimiliki antara Tergugat II dan Bapak H. Anhar Tohri berdasarkan perjanjian sewa menyewa telah disepakati serta dijalankan oleh Tergugat II dan Bapak H. Anhar Tohri dan karenanya perjanjian sewa menyewa *aquo* pada saat itu telah sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUHPdata serta mengikat kedua belah pihak;
3. Bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II yang mana menyatakan Tergugat II untuk mengosongkan Tanah menjadi objek sengketa waris pada dasarnya dan kenyataannya Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat maupun Tergugat I;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat *aquo* telah terbukti secara jelas Para Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat II sebagai Tergugat sehingga layak dan adil sesuai dengan ketentuan hukum acara jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk memutuskan, mengeluarkan Tergugat II dalam perkara *aquo* dan menyatakan bahwa gugatan *aquo* tidak dapat diterima karena Para

Hal. 18 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat II sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*;

C. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *obscur libel*, karena dalil gugatan *aquo* kacau, kabur bahkan kontradiktif antara posita/*fundamentum petendi* dengan petitum dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa dengan telah diuraikannya terkait eksepsi Tergugat II maka terbukti gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas serta tidak berdasar hukum;
3. Bahwa sudah sangat jelas dan terbukti gugatan Para Penggugat tidak konsisten serta kabur karena sudah sangat jelas Tergugat II dengan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum namun Para Penggugat meminta Tergugat II untuk mengganti untuk mengosongkan tanah menjadi objek sengketa waris dan membayar uang denda beserta *dwangsom* kepada Para Penggugat;

Bahwa kekaburan gugatan Para Penggugat yang mana telah terbukti adalah *obscur libel*, karena dalil gugatan kacau, kabur dan bahkan kontradiktif antara posita dengan petitum dalam perkara *aquo* sehingga sudah layak dan adil sesuai dengan ketentuan hukum acara jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memutuskan bahwa gugatan perkara *aquo* tidak dapat diterima karena gugatan Para penggugat adalah kabur (*obscur libel*).

D. Gugatan Penggugat diajukan secara licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*)

1. Bahwa pada gugatan *aquo* Para Penggugat meminta kepada Tergugat II untuk mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa waris Tergugat I dan Para Penggugat yang jelas-jelas tidak ada keterkaitannya dengan Tergugat II jelas menunjukkan bahwa Para penggugat secara licik ingin mendapatkan uang dari pihak yang tidak punya kewajiban untuk itu dan yang bukan haknya secara hukum;
2. Bahwa uraian dan dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatan *aquo*, yang mana Para Penggugat mendalilkan untuk mengosongkan tanah yang menjadi objek sengketa waris dan membayar

Hal. 19 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



uang sewa sejumlah Rp434.000.000 untuk diberikan kepada Para Penggugat;

3. Bahwa atas dalil Tergugat II di atas, memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak dalil-dalil Para Penggugat gugatan primer point 10 gugatan *aquo*.

Bahwa telah terbukti dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat II dengan Para Penggugat, oleh karenanya dalam hal meminta uang kerugian dari Tergugat II terbukti merupakan hal licik dan tidak dapat diterima secara hukum.

Bahwa untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan *exceptie doli prae sintis* yang diajukan Tergugat II dan sekaligus menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka atas Eksepsi Tergugat II tersebut, mohon agar Majelis Hakim untuk memberikan putusan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II dengan ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi, secara mutatis mutandis haruslah tetap dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya sepanjang yang berkenaan dengan Tergugat II, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat II.

A. Tergugat II merupakan penyewa dengan itikad baik

1. Bahwa berdasarkan petitum gugatan butir 14, 12 dan 14 maka dapat disimpulkan dan dipahami keterlibatan dan/atau hubungan hukum Tergugat II hanya dikarenakan hubungan sewa menyewa yang diadakannya dengan Tergugat I, selaku pemilik obyek sewa (*vide bukti*);

Hal. 20 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



2. Bahwa sebelum dilakukan suatu perikatan sewa dimaksud, Tergugat II telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan guna memperoleh ikatan sewa yang berdasarkan hukum, yaitu melakukan pengecekan surat-surat kepemilikan hak atas obyek sewa dan/atau dokumen-dokumen lainnya sebagai dasar pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, seperti surat-surat perijinan dan surat pernyataan tidak sengketa, serta surat-surat keterangan lainnya, yang kesemuanya dilakukan sebagai upaya preventif sebagai pihak penyewa dan selanjutnya perikatan sewa ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian sewa menyewa;
3. Bahwa dengan demikian tidak ada keraguan bagi Tergugat II kepada Tergugat I merupakan pemilik yang sah untuk menyewakan obyek sewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa;
4. Bahwa Tergugat II telah melakukan kewajiban-kewajiban selaku penyewa berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang diadakannya dengan Tergugat I, termasuk atas pembayaran biaya sewa dan perpajakannya, serta penggunaan obyek sewa berdasarkan tujuannya, yaitu usaha minimarket;
5. Bahwa berdasarkan tindakan-tindakan Tergugat II sebagaimana terurai di atas, maka tidak terbantahkan Tergugat II merupakan penyewa yang beritikad baik dan atasnya harus dilindungi hukum;

B. Tergugat II selaku penyewa yang beritikad baik dijamin dan dilindungi haknya secara hukum dan secara kontraktual

Bahwa kedudukan Tergugat II selaku penyewa yang beritikad baik adalah dilindungi secara hukum untuk dapat menikmati apa yang telah di sewanya tersebut. Selain itu secara kontraktual antara Penggugat menjamin hak Tergugat II selaku penyewa untuk menikmati apa yang telah di sewanya (in casu Toko Alfamart Raya Labuapi) sebagaimana yang diatur dalam perjanjian sewa menyewa Pasal 9 ayat (1):

"Pihak pertama menyatakan dan menjamin kepada Pihak kedua bahwa pihak pertama adalah benar pemilik atau pihak yang berhak atas obyek sewa, dan obyek sewa belum pernah dijual atau dialihkan, tidak dalam persewaan dengan pihak lain, tidak sedang dijaminkan/dilekatkan suatu hak tanggungan dan tidak dalam sengketa maupun mendapat tuntutan dan/atau ganggunag dari

Hal. 21 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, sehingga pihak pertama menjamin bahwa selama masa, pihak kedua dapat menggunakan segala sesuatu yang disewanya tersebut dengan tenteram dan tidak ada ganggu gugat dari pihak ketiga maupun yang menyatakan mempunyai hak atau mempunyai hak terlebih dahulu atas obyek sewa”.

Catatan

pihak pertama dalam perjanjian adalah Tergugat I

pihak kedua dalam perjanjian adalah Tergugat II.

Hal mana menunjukkan fakta hukum bahwasanya penguasaan Tergugat II atas Toko Alfamart Raya Labuapi, sepenuhnya dijamin oleh Tergugat I selaku pihak yang menyewakan.

C. Turut Tergugat selaku penyewa atas Toko Alfamart Raya Labuapi memiliki hak untuk dikeluarkan dari perkara *aquo*

Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1558 KUHPPerdata, hak turut Tergugat selaku penyewa adalah dilindungi. Bahkan di dalam Paragraf 2 Pasal 1558 KUHPPerdata secara tegas dinyatakan bahwasanya Turut Tergugat selaku penyewa diberikan hak untuk dikeluarkan dari perkara *aquo*.

Dengan demikian, permohonan Penggugat agar lembaga uang paksa dapat diterapkan terhadap Tergugat II adalah tidak berdasar fakta maupun hukum, sehingga kami mohon Majelis Hakim untuk menolak permohonan uang paksa dalam perkara *aquo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *aquo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 22 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat 1/Kuasa Hukum para Penggugat/Kuasa telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2021 dan terhadap jawaban Tergugat 1/Kuasa Hukum, para Penggugat/Kuasa telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap replik tertanggal 25 Oktober 2021, Tergugat 1/Kuasa Hukum telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya Tergugat 1/Kuasa Hukum juga menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa, dalam agenda sidang berikutnya Tergugat II tidak pernah hadir kembali di persidangan atau menyuruh Kuasa/wakilnya untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana terhadap panggilan tersebut telah dibacakan di muka persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat II disebabkan oleh suatu hal yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa, terhadap permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) para Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1100/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 9 Juli 2021, yang selengkapannya dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Hadji Tohri Reg.No 472/2938/Umum/LA/2021 yang ditandatangani serta dicap oleh Kepala Desa Labuapi tertanggal 29 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis **diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 472/2942/Umum/LA/2021 yang ditandatangani serta dicap oleh Kepala Desa Labuapi tertanggal 29 September 2021. Bukti surat tersebut telah

Hal. 23 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis **diberi tanda P.2;**

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor No. 472/2393/Umum/LA/202 atas nama Hadji Tohri, dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi tanggal 29 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis **diberi tanda P.3;**

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor No. 472/2394/Umum/LA/2021 atas nama Hajjah Zaenab, dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi tanggal 29 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis **diberi tanda P.4;**

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor No. 472/2395/Umum/LA/2021 atas nama Hj. Nurhidayah, dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi tanggal 29 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis **diberi tanda P.5;**

6. Fotokopi Buku Tanah Nomor pada Desa Bagik Polak, Ketjamatan Tjakranegara, Kabupaten Lombok Barat. NTB Nomor 855/1971, atas nama Hadji Tohri yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Mataram, Provinsi NTB tanggal 17 Djuli 1971. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen namun **tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat I**, oleh Ketua Majelis **diberi tanda P.6;**

7. Fotokopi KTP atas nama H. Tohri dan Hj. Zainab yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten daerah tingkat Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis **diberi tanda P.7;**

8. Fotokopi Surat Keterangan Perdamaian (Kewarisan) yang ditandatangani oleh Hj. Zaenab, H. Anom, Anipah, Anisah, Hj. Ros, H. Anhar, H. Azhar dan Hj. Yul yang dibuat Juli Tahun 2002. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah

Hal. 24 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis **diberi tanda P.8;**

9. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Oktober 2009 terkait kesepakatan adanya pengukuran ulag terhadap tanah warisan milih H. Tohri dan Hj. Zaenab. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda P.9;**

10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh H. Anom, H. Iwan setiawan, Hj. Anisah, H. Azhar Tohri dan Hj. Yul Aini yang dibuat di hadapan notaris Fitri Susanti, S.H tertanggal 24 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda P.10;**

11. Fotokopi Struk pembayaran listrik tahun 2017 dan 2021 atas nama H. Tohri. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda P.11;**

12. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 20 April 1994, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dan diketahui oleh Kepala desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda P.12;**

II. Saksi-Saksi:

1. **Hosiah Binti H. Abd Azis**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Para Penggugat, Tergugat I dan turut Tergugat karena saksi merupakan tetangga Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat yakni ayahnya bernama H. Tohri, sementara ibunya bernama Hj. Zaenab;
- Bahwa, saksi mengetahui H. Tohri telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Hj. Zaenab;

Hal. 25 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi juga mengetahui anak dari H. Tohri dan Hj. Zaenab yang bernama Hj. Nurhidayah juga telah meninggal dunia, namun H. Tohri yang meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa, saksi mengetahui Hj. Anipah atau nama lainnya Hj. Nurhidayah semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Mahsun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sepeninggalan H. Tohri dan Hj. Zaenab, meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas ± 13 are;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas dari tanah tersebut yakni sebagai berikut:
 - Utara : Jalan raya
 - Selatan : Kali
 - Timur : Rumah Taufik
 - Barat : Jalan raya
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya yang tinggal di rumah tersebut adalah H. Tohri, Hj. Zaenab beserta anak-anaknya, namun saat ini hanya ditinggali oleh H. Azhar dan H. Anhar;
- Bahwa, setahu saksi tanah tersebut ditempati oleh H. Azhar dengan luas bangunan ± 1 are dan untuk rumah induk ditempati oleh H. Anhar seluas ± 5 are;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanah tersebut juga saat ini terdapat bangunan baru yang disewa oleh Alfamart;
- Bahwa, setahu saksi Alfamart menyewa bangunan tanah tersebut selama 2 tahun;
- Bahwa, setahu saksi Alfamart menyewa tanah yang dibangun toko Alfamart tersebut dari H. Anhar;
- Bahwa, menurut cerita warga sekitar tanah tersebut telah bersertifikat a.n H. Tohri;
- Bahwa, setahu saksi total H. Azhar menguasai tanah tersebut adalah sekitar 1 are, sementara H. Anhar menguasai sekitar 12 are;
- Bahwa, setahu saksi yang membangun rumah di atas tanah seluas 1 are adalah H. Azhar, sementara yang membangun rumah di atas tanah 5 are adalah kedua orang tua Penggugat dan Tergugat 1;

Hal. 26 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi saat ini Hj. Rosnia tinggal di Makkah dan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Para Penggugat maupun Tergugat I;
- Bahwa, setahu saksi pada tanah seluas \pm 13 are tersebut saat ini terdapat bangunan rumah semi permanen yang saat ini dikuasai oleh H. Azhar, H. Anhar dan yang disewa oleh Alfamart serta bangunan kios kecil yang dikuasai oleh H. Iwan;

2. Munawir Haris Bin Amit, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan Tergugat I, karena saksi merupakan misan dari Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat yakni ayahnya bernama H. Tohri, sementara ibunya bernama Hj. Zaenab;
- Bahwa, H. Tohri telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Hj. Zaenab;
- Bahwa, saksi mengetahui dari hasil perkawinan antara H. Tohri dan Hj. Zaenab telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Hj. Nurhidayah telah meninggal dunia, namun H. Tohri yang meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa, saksi mengetahui Hj. Anipah atau nama lainnya Hj. Nurhidayah semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Mahsun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selain meninggalkan ahli waris, H. Tohri dan Hj. Zaenab juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas \pm 13 are;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas dari tanah tersebut, yakni:
Utara : Jalan raya
Selatan : Kali
Timur : Rumah Zamroni Taufik
Barat : Jalan raya gerung
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya antara ahli waris H. Tohri pernah melakukan mediasi menyangkut pembagian harta warisan;

Hal. 27 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi dari hasil pembagian waris tersebut, bagian dari masing-masing ahli waris telah diberi patok/tanda;
- Bahwa, setahu saksi pembagian warisan tersebut dilakukan antar saudara dan difasilitasi oleh penghulu;
- Bahwa, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H. Azhar dan H. Anhar;
- Bahwa, pada bangunan rumah yang ditempati oleh H. Anhar setahu saksi dulunya dibangun oleh orang tua Para penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa, dalam tanah tersebut juga terdapat bangunan toko Alfamart yang disewakan oleh H. Anhar tanpa persetujuan ahli waris yang lain;
- Bahwa, setahu saksi Alfamart menyewa selama sekitar 6-7 Tahun dengan biaya sewa sejumlah 300-400 juta untuk 7 tahun;
- Bahwa, setahu saksi hasil sewa tersebut hanya dinikmati oleh H. Anhar

Bahwa, Majelis Hakim terkait dengan Bukti Surat P.8 menanyakan kepada Para Penggugat apakah semua hadir pada saat kesepakatan perdamaian, Para Penggugat menyatakan hadir, bahkan pada waktu itu yang sekarang berada di Luar negeri ketepatan pada waktu itu pulang dan hadir, begitupula dengan Tergugat I juga memberikan keterangan bahwa Tergugat I juga hadir dan ikut serta dalam perjanjian kesepakatan tersebut dan semua ahli waris membubuhkan tanda tangan;

Bahwa, Majelis juga mempertegas terhadap Penggugat P.1, yang rela tidak mendapat bagian dan juga ikut bertanda tangan, Penggugat P.1 juga mengakui kalau tandatangan tersebut adalah tanda tangan Penggugat I dan pada saat itu memang P.I melepaskan haknya dengan tanpa memberikan alasan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat 1/Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 28 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis **diberi tanda T.1-1;**

2. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Tergugat I, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Labuapi tanggal 7-10-2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis **diberi tanda T.1-2;**

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 475 atas nama H, Anhar Touhrie (Tergugat I) yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lombok Barat tanggal 12 Juli 2001. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen **namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya berada pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Mandiri**, oleh Ketua Majelis **diberi tanda T.1-3;**

4. Asli Surat Keterangan jaminan atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Mandiri tanggal 22 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis **diberi tanda T.1-4;**

5. Fotokopi salinan putusan PTUN Mataram Nomor 57/G/2016/PTUN.MTR atas nama Penggugat H. Anhar Touhrie (Tergugat I) tertanggal 31 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-5;**

6. Fotokopi salinan putusan PTUN Mataram Nomor 140/B/2017/PTUN.MTR atas nama Penggugat H. Anom Setiabudi, dkk tertanggal 14 November 2017. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-6;**

7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan atas nama Pelapor H. Anhar Tohrie (Tergugat I) yang diterbitkan a.n Kapolres Lombok Barat Kanit SPKT III tertanggal 18 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis **diberi tanda T.1-7;**

8. **Copy di atas Copy** Surat Pernyataan, tanggal 27 Mei 1992, yang diketahui oleh Kepala Desa Telagawaru. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 29 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dinazagelen **namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya berada pada Bank**, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, Nomor 299/PUPN/PN.07/KP.02/1993, tanggal 23 Pebruari 1993, yang dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Mataram. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-9;**

10. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, Nomor BA/WPN.07/KP.02/1993, tanggal 24 September 1993, yang dikeluarkan oleh Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Mataram. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-10;**

11. Fotokopi Daftar Barang-Barang Yang Telah Disita, Nomor KEP99/PUPN/WIN.07/KP.02/1993, tanggal 24 September 1993, yang dikeluarkan oleh Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Mataram. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-11;**

12. Fotokopi Surat Penyelesaian Hutang Kepada Negara, Nomor S-13227/WPN.07/KP.02/1994, tanggal 24 Februari 1994, yang dikeluarkan oleh Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Mataram. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-12;**

13. **Copy di atas Copy** Surat Kuasa, tanggal 29 Maret 1994, yang dibuat oleh Haji Anhar dan H. Anom Setia Budi dan diketahui oleh Kepala Desa Telaga Waru. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen **namun tidak dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis **diberi tanda T.1-13;**

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang, Nomor S-09/KL.02/1994, tanggal 6 April 1994, yang dikeluarkan oleh Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Mataram. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup,

Hal. 30 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-14;**

15. Copy di atas Copy Surat Warisan/Hibbah, yang dibuat oleh Hajjah Zaenap dan diketahui oleh Kepala Dusun Labuapi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen **namun tidak dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis **diberi tanda T.1-15;**

16. Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris Atas Masing-Masing Yang diperolehnya, yang dibuat oleh Para Ahli Waris. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-16;**

17. Copy di atas Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dan diketahui oleh Kepala Dusun Telagawaru. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen **namun tidak dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis **diberi tanda T.1-17;**

18. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh PPAT Lalu Sribawa, S.H., tertanggal 12 Mei 2000. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-18;**

19. Copy di atas copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pekarangan, yang dibuat oleh Anipah dengan Khairil Amri dan diketahui oleh Kepala Dusun Labuapi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen **namun tidak dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis **diberi tanda T.1-19;**

20. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 16 Februari 2017, yang dibuat oleh Khairil Amri dan diketahui oleh Kepala Desa Labuapi. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-20;**

21. Fotokopi Surat Permakluman Warisan, tanggal 11 Agustus 2015, yang dibuat oleh Haji Anom Setia Budi. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-21;**

Hal. 31 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Copy di atas copy** Kwitansi Jual Beli Rp32.000.000, yang dibuat oleh Haji Iwan dengan H. Azhar Tohri dan diketahui oleh Kepala Desa Labuapi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen **namun tidak dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis **diberi tanda T.1-22**;
23. **Copy di atas copy** Surat Permohonan kedua agar izin SITU, IMB dan SIUP atas nama H. Anhar Tohrie tertanggal 2/6/2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen **namun tidak dicocokkan dengan aslinya**, oleh Ketua Majelis **diberi tanda T.1-23**;
24. Asli Surat Pernyataan atas nama Nurainy Tahry A.Was tertanggal 29 Syawal 1442. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis **diberi tanda T.1-24**;
25. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 100/365/PEM-TW/2021, tanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-25**;
26. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Hotaman Nomor 100/365/PEM-TW/2021, tanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-26**;
27. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 560/3176/TU.Um/LA/2021, tanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-27**;
28. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 100/368/PEM-TW/2021 atas nama Hotaman, tanggal 29 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah dimeterai cukup, dinazagelen, serta telah

Hal. 32 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan salinan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, **diberi tanda T.1-28;**

II. Saksi-saksi

1. **Misbah Bin Munjabar**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi kenal dengan Tergugat I sejak Tahun 1978;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang tua Tergugat I serta siapa saja saudara kandungnya;

2. **Bayan Bin H. Sami'in**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat 1 karena saksi merupakan Teman Tergugat I;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang tua Tergugat I serta siapa saja saudara kandungnya;

3. **Wahyu Noto Utomo Bin Munir**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat 1 karena saksi merupakan Teman Tergugat I;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang tua Tergugat I serta siapa saja saudara kandungnya;

4. **Junaidin Bin Senia**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat 1 serta Para Penggugat karena saksi merupakan Tetangga mereka;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang tua para pihak yakni ayahnya bernama H. Tohri dan ibunya bernama Hj. Zaenab;
- Bahwa, H. Tohri telah meninggal lebih dahulu baru kemudian selang beberapa waktu Hj. Zaenab juga meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui selama perkawinan H. Tohri dan Hj. Zaenab telah dikaruniai 7 orang anak, namun saat ini hanya berjumlah 6 orang karena Anipah (Hj. Nurhidayah) telah meninggal dunia;

Hal. 33 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain meninggalkan ahli waris, H. Tohri juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas \pm 13 are;

- Bahwa, batas-batas tanah tersebut yakni:

Utara : Jalan raya

Selatan : Kali

Timur : Rumah Zamroni Taufik

Barat : Jalan raya gerung

- Bahwa, setahu saksi dulunya terdapat rumah pada tanah tersebut yang ditempati oleh H. Tohri, istrinya beserta anak-anaknya, namun saat ini hanya H. Azhar dan H. Anhar yang tinggal di tempat tersebut;

- Bahwa, luas rumah yang dikuasai oleh H. Azhar seluas sekitar 1 are, sementara H. Anhar menguasai rumah induk yang luasnya sekitar 5 are;

- Bahwa, setahu saksi selain rumah, juga terdapat bangunan yang disewakan kepada Alfamart oleh Tergugat I pada tanah tersebut;

- Bahwa, setahu saksi terhadap tanah tersebut saat ini terdapat sertifikat atas nama H. Anhar Tohri (Tergugat I);

- Bahwa, setahu saksi, dulunya tanah tersebut hampir dilelang;

- Bahwa, setahu saksi bagian tanah warisan atas nama Hj. Anipah dan Hj. Anisah sudah dijual kepada Khairil Amri, kemudian oleh Khairil Amri dijual kembali kepada Tergugat I;

- Bahwa, setahu saksi Tergugat I, menempati obyek tanah tersebut sejak kedua orang tuanya meninggal, dan menurut pengakuan Tergugat I, ia memperoleh dari warisan orang tuanya;

5. **Marwan Bin Burhanudin**, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat 1 serta Para Penggugat karena saksi merupakan Adik ipar Tergugat I;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua para pihak yakni ayahnya bernama H. Tohri dan ibunya bernama Hj. Zaenab;
- Bahwa, H. Tohri meninggal lebih dahulu dibandingkan dengan Hj. Zaenab;

Hal. 34 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak H. Tohri dan Hj. Zaenab yang bernama Hj. Nurhidayah juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa, setahu saksi sepeninggalan H. Tohri ada meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas sekitar 13 are yang terletak di Dusun Labuapi Timur, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, batas-batas tanah tersebut yakni:
 - Utara : Jalan raya
 - Selatan : Kali
 - Timur : Rumah Zamroni Taufik
 - Barat : Jalan raya gerung
 - Bahwa, dulunya rumah pada tanah tersebut ditempati oleh H. Tohri beserta anak-anak dan isterinya namun saat ini ditempati oleh H. Azhar dan H. Anhar;
 - Bahwa, H. Azhar menguasai rumah seluas 2 are, sementara H. Anhar menguasai rumah seluas sekitar 3 are;
 - Bahwa, setahu saksi selain rumah, juga terdapat bangunan yang disewakan kepada Alfamart oleh Tergugat I pada tanah tersebut;
 - Bahwa, setahu saksi tidak ada persetujuan ahli waris dalam sewa menyewa alfamart tersebut;
 - Bahwa, setahu saksi tanah tersebut memiliki sertifikat atas nama Tergugat I;
 - Bahwa, setahu saksi dulunya tanah tersebut akan dilelang namun tidak jadi karena telah ditebus oleh Tergugat I;
 - Bahwa, setahu saksi dulunya yang mengagunkan tanah tersebut sebagai jaminan adalah H. Anom;
 - Bahwa, setahu saksi Hj. Anipah telah menjual bagian warisannya kepada Khairil Amri namun tanpa sepengetahuan siapa pun;
 - Bahwa, setahu saksi ketika Tergugat I melakukan balik nama atas sertifikat H. Tohri, diketahui oleh H. Anom;
- Bahwa, terhadap sertifikat obyek sengketa yang saat ini atas nama Tergugat I,

Hal. 35 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terkait dengan sertifikat tanah yang dirubah dengan nama Tergugat I, Tergugat I memberikan keterangan bahwa tanah tersebut semula atas nama H. Tohri namun karena tanah tersebut mau dilelang oleh pihak bank maka Tergugat I yang menebus biaya lelang sehingga Tergugat I membaliknamakan objek sengketa semula atas nama H. Tohri menjadi atas nama Tergugat I;

Bahwa, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mengetahui dimana obyek sengketa tersebut berada, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Para Penggugat serta Tergugat 1 beserta Kuasa Hukumnya, yang mana hasil dari pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Bahwa, para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan kesimpulan dan Tergugat 1/Kuasa Hukum juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapnyanya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasa Hukum adalah sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh para Penggugat/Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 2 dan 3/Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi kewenangan/kompetensi absolut serta eksepsi yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) yang diajukan Tergugat 1/Kuasa Hukumnya, maka

Hal. 36 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 15 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela di atas terdapat beberapa eksepsi lainnya yang bersifat prosesuil yakni :

1. Eksepsi tentang **KEKELIRUAN ATAU KESALAHAN BERTINDAK SEBAGAI PENGUGAT MAUPUN YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT DISKUALIFIKASI MENGANDUNG (ERROR IN PERSONA)**;
2. Eksepsi tentang **GUGATAN PENGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)**
3. Eksepsi tentang **Para Penggugat tidak memiliki *legal standing/Persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan (eksepsi diskualifikasikan/*gemis Aanhoedanigheid*) dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtverhouding*) dengan Tergugat II**
4. Eksepsi tentang **Gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat/*Exceptio In Persona***
5. Eksepsi tentang **Gugatan Penggugat diajukan secara licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*)**;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat 2 dan 3/ Kuasa Hukum berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka ***in litis*** ketentuan Pasal 162 R.Bg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Hal. 37 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 2 dan 3/Kuasa Hukum diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang KEKELIRUAN ATAU KESALAHAN BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT MAUPUN YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT DISKUALIFIKASI MENGANDUNG (*ERROR IN PERSONA*);

Bahwa para pihak yang berperkara sebagai Penggugat maupun Tergugat sudah sangat jelas hubungan hukumnya antara Pewaris dengan para ahli waris, demikian juga halnya dengan Anipah alias Hj. Nurhidayah meninggal dunia tanggal 25 September tahun 2019 yang kedudukannya sebagai ahli waris Hadji Tohri karena meninggalkan belakangan dari Pewaris maka Penggugat XII selaku suami Anipah alias Hj. Nurhidayah menurut ketentuan hukum berhak memperoleh harta warisan dari almarhumah isterinya dari harta yang ditinggalkan Hadji Tohri. Sedangkan Tergugat II adalah pihak yang menguasai obyek sengketa atas transaksi sewa menyewa melalui ahli waris Hadji Tohri yaitu Tergugat 1 dan obyek sewa menyewa tersebut adalah merupakan harta peninggalan Hadji Tohri dan menurut ketentuan hukum Tergugat 1 dan Tergugat II harus secara person mempertanggungjawabkan tindakan dan perbuatannya tersebut sehingga Tergugat II telah tepat dan benar diikutsertakan dalam perkara ini agar dapat mempertanggung jawabkan tindakan atau penguasaannya atas obyek sengketa.

2. Eksepsi tentang GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat *Obscuur libel*, pihak Para Penggugat dalam Repliknya menanggapi,

Bahwa gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas dan tidak ada yang kontradiktif, baik menyangkut Pewaris, ahli warisnya serta obyek sengketa sudah cukup jelas;

Bahwa dilibatkan Tergugat dalam perkara aquo merupakan keharusan dalam ranah gugatan waris karena Tergugat II telah secara nyata terlibat dalam penguasaan obyek sengketa dalam bentuk sewa.

Hal. 38 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Bahwa hal dengan hubungan hukum Tergugat II dalam gugatan waris a quo sudah cukup jelas sehingga Tergugat II harus mengosongkan obyek sengketa karena Tergugat II telah melakukan transaksi sewa menyewa atas obyek sengketa yang merupakan tidak sepenuhnya milik Tergugat I.

3. Eksepsi tentang **Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*/Persona standi in judicio** dalam mengajukan gugatan (eksepsi diskualifikasikan/*gemis Aanhoedanigheid*) dan **Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtverhouding*) dengan Tergugat II;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak memiliki *legal standing*/Persona standi in judicio** dalam mengajukan gugatan (eksepsi diskualifikasikan/*gemis Aanhoedanigheid*) dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum (*rechtverhouding*) dengan Tergugat II, pihak Para Penggugat dalam Repliknya menanggapi sebagai berikut :

4. Eksepsi tentang **Gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat/Exceptio In Persona**

Eksepsi Tergugat II nomor 2 dan 3. Bahwa Tergugat II telah tepat dan benar dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena faktanya Tergugat II menguasai obyek sengketa dengan transaksi sewa menyewa kepada salah satu ahli waris dari Hadji Tohri yaitu dengan Tergugat I, padahal menurut hukum atas harta warisan yang belum dilakukan pembagian waris maka salah satu ahli waris tidak dapat memindahkan atau menyewakan harta warisan sebelum mendapatkan persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya. Dan karena sewa menyewa obyek sengketa oleh Tergugat II dan Tergugat I merupakan hubungan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan pembagian waris obyek sengketa sehingga tepat Tergugat II dijadikan pihak dalam perkara a quo.

5. Eksepsi tentang **Gugatan Penggugat diajukan secara licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*);**

Hal. 39 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak paham hukum yang mengatakan Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan secara licik. Pada dasarnya Tergugat II tidak berhak mengatakan Para Penggugat secara licik karena Tergugat II dalam menguasai obyek sengketa sekedar sewa menyewa bukan perpindahan hak milik secara penuh. Tergugat II seharusnya paham kedudukannya dalam perkara ini. Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan ini tidak berdasarkan kelicikan untuk memperoleh uang, namun karena Para penggugat mempunyai hak atas tanah tersebut maka harus menuntutnya semua pihak-pihak yang telah menyebabkan kerugian bagi para Penggugat. Sangat wajar apabila Tergugat II mengganti kerugian kepada Para Penggugat sesuai dengan besarnya andil Tergugat II dalam menguasai obyek sengketa. Bahwa apabila diperhitungkan berapa banyak keuntungan Tergugat II dalam menjalankan usahanya di atas obyek sengketa sehingga sangat wajar Tergugat II dibebankan untuk mengganti kerugian para Penggugat dan selama ini yang menikmati uang hasil sewa menyewa obyek sengketa hanya Tergugat 1 sedangkan Para Penggugat dibiarkan sebagai penonton.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat 1, 2, mengenai hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Eksepsi tersebut sudah menyentuh pada pokok perkara, karena sudah sampai kepada dalil-dalil mengenai obyek sengketa, dan dalil-dalil mengenai ke-ahliwaris-an, dalam hal ini perlu diuji kebenarannya melalui pembuktian, maka berlaku padanya hukum pembuktian yang akan diperiksa dan dipertimbangkan pada tahap pembuktian dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg. dan Kaidah hukum Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tertanggal 30 September 1986, dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat 1, 2, tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat 1, 2 telah dinyatakan ditolak, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara di bawah ini ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 40 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Isidentilnya, Tergugat 1 didampingi kuasa Hukumnya dan Tergugat 2 diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada Kuasa Isidentil kepada **H. Azhar Tohri bin HadjiTohri (Penggugat 3)** berdasarkan Surat Kuasa Isidentil tanggal 8 September 2021 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 225/SK.Pdt.2021/PA.GM tanggal 8 September 2021, demikian juga Tergugat I diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Girimenang Register Nomor No. 242SK.Pdt.2021/PA.GM tanggal 1 Oktober 2021, sedangkan Tergugat II memberikan kuasa khusus tertanggal 22 September 2021 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang No. 272SK.Pdt.2021/PA.GM, tertanggal 1 November 2021 dan hakim menilai ketiga surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II agar gugatan waris yang diajukan Para Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Para Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil;

Hal. 41 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak dan menyarankan, agar persoalan waris tersebut dapat dimusyawarahkan lagi secara kekeluargaan, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh Hakim Mediator, namun tidak membawa hasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator ULFA NURWINDIASARI, SH.I (Hakim Pengadilan Agama Girimenang) tanggal 05 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa, Tergugat II hadir pada saat jawab menjawab saja sedang pada saat pembuktian dan sampai perkara ini di putus tidak hadir dan Turut Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, hingga putusan ini dijatuhkan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Girimenang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Tergugat 2 serta Turut Tergugat dipandang telah melepaskan haknya yang berkaitan dengan gugatan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat 2 serta Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini, Para Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya menuntut tanah peninggalan Hadji Tohri yang meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1983 (Pewaris) dan pada saat meninggalnya Hadji Tohri kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya, begitu pula isterinya bernama Hj. Zaenab yang meninggal dunia sekitar tahun 2004. Perkawinan Hadji Tohri dengan Hj. Zaenab tidak pernah bercerai dan perkawinan tersebut putus disebabkan karena meninggalnya pewaris pada tanggal 20 Agustus 1983, menuntut dibagi waris menurut Hukum Faraid. Adapun tanah peninggalan Hadji Tohri, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan pada posita :

- Sebidang tanah pekarangan berserta bangunan rumah seluas \pm 22M x 16 M yang bersertifikat atas nama Hak Hadji Tohri, HakmilikNo. 14, persil Bagik Polak No. 37, luas 1216 METER PERSEGI yang dahulunya terletak di Desa Bagik Polak, Kecamatan Tjakra Negara, Kabupaten Lombok Barat, Karena adanya pemekaran wilayah sekarang tanah tersebut terletak di Dusun Labuapi Timur, RT.04 Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas

Hal. 42 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Sebelah Utara :Jalan umum Jurusan Datar.

Sebelah Selatan :Kali.

Sebelah Timur :Rumah Zamroni Taufik

Sebelah Barat :Jalan Raya jurusan Gerung

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dari antara para Penggugat/Kuasanya dengan Tergugat 1, /Kuasanya dan Tergugat 2/Kuasanya dapatlah disimpulkan ada 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh Tergugat 1, /Kuasanya dan Tergugat 2/Kuasanya serta terdapat 1 (tiga) hal yang diperselisihkan atau telah dibantah oleh Tergugat 1, 2/Kuasanya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) hal yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan/diakui oleh Tergugat 1, /Kuasanya dan Tergugat 2/Kuasanya dalam perkara ini, yaitu :

- 1) Mengenai waktu dan tempat meninggalnya Hadji Tohri dan Hj. Zaenab;
- 2) Mengenai ke-ahliwaris-an Hadji Tohri dengan Hj. Zaenab baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) hal yang diperselisihkan atau telah dibantah oleh Tergugat 1, /Kuasanya dan Tergugat 2/Kuasanya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu :

- 1). Mengenai harta peninggalan Hadji Tohri apakah sudah di bagi atau belum;

Menimbang, bahwa mengenai **1) Waktu** meninggalnya Hadji Tohri dan I Hj. Zaenab;, dalam hal ini Para Penggugat/Kuasanya mendalilkan Hadji Tohri, 20 Agustus 1983, dan isterinya bernama Hj. Zaenab yang meninggal dunia sekitar tahun 2004, maka oleh Para Penggugat telah pula didukung dengan bukti tertulis P-3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor No. 472/2393/Umum/LA/202 atas nama Hadji Tohri, dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi tanggal 29 Juli 2021, dan P.4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor No. 472/2394/Umum/LA/2021 atas nama Hajjah Zaenab, dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuapi tanggal 29 Juli 2021. serta didukung pula dengan keterangan saksi-saksi **Munawir Haris Bin Amit dan Hosiah Binti H. Abd Azis**, yang hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat yang dianggap telah mengakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tentang meninggalnya Hadji Tohri dan I Hj. Zaenab tersebut, Majelis hakim menilai

Hal. 43 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan Hadji Tohri, 20 Agustus 1983, dan isterinya bernama Hj. Zaenab yang meninggal dunia sekitar tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin 2) Ke-ahliwaris-an almarhum Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada poin 2) Ke-ahliwaris-an almarhum Hadji Tohri, sebagaimana dalil para Penggugat yang yang tidak dibantah oleh Tergugat dan telah pula didukung dengan bukti tertulis P-1 (Silsilah Keluarga) dan P-2 Surat Keterangan Ahli waris yang diketahui oleh Kapala Desa Bunkate dan Camat Jonggat, yang merupakan Akta dibawah tangan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga almarhum Hadji Tohri dan Hj. Zaenab serta anak-anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yang hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat yang dianggap telah mengakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tentang meninggalnya Hadji Tohri dan I Hj. Zaenab tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.maka Majelis Hakim berkesimpulan almarhum almarhum Hadji Tohri telah meninggal dunia pada tahun 1983, dengan meninggalkan ahli waris, tersebut di bawah ini :

1. **Hj. Zaenab**, (istri dan telah meninggal tahun 2004)
2. **H. Anom Setiabudi bin Hadji Tohri**, sebagai "Penggugat 1 ";
3. **Hj. Anisah binti Hadji Tohri** sebagai "Penggugat 2 ";
4. **H. Azhar Tohri bin Hadji Tohri**, sebagai "Kuasa Insedentil;
5. **Hj. Yul'aini binti Hadji Tohri**, sebagai "Penggugat 4 ";
6. **Anipah alias Hj. Nurhidayah** meninggal dunia tanggal 25 September

Hal. 44 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, semasa hidupnya telah menikah dengan H.M.Mahsun (Penggugat 12) tidak pernah bercerai yang dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :

- 1) H. Iwan Setiawan sebagai "Penggugat 5".
 - 2) Mukhlis sebagai "Penggugat 6".
 - 3) Hidayah sebagai "Penggugat 7".
 - 4) Zamroni Taufik sebagai "Penggugat 8".
 - 5) Khairil Amri sebagai "Penggugat 9".
 - 6) Erma Cahyani sebagai "Penggugat 10".
 - 7) Budi Muslim sebagai "Penggugat 11".
- 7. H. Anhar Tohri bin Hadji Tohri**, sebagai "Tergugat 1";
- 8. Hj. Rosnia bin Hadji Tohri**, sebagai "Turut Tergugat".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa **Hadji Tohri** telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai hal yang diperselisihkan pada poin **1)** tentang apakah obyek sengketa posita angka 4 belum pernah dibagi waris?

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 4 Bahwa almarhum Hadji Tohri disamping meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut diatas, almarhum Hadji Tohri juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

- Sebidang tanah pekarangan berserta bangunan rumah seluas \pm 22M x 16 M yang bersertifikat atas nama Hak Hadji Tohri, Hak milik No. 14, persil Bagik Polak No. 37, luas 1304 METER PERSEGI yang dahulunya terletak di Desa Bagik Polak, Kecamatan Tjakra Negara, Kabupaten Lombok Barat, Karena adanya pemekaran wilayah sekarang tanah tersebut terletak di Dusun Labuapi Timur, RT.04 Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan umum Jurusan Datar.

Sebelah Selatan : Kali.

Sebelah Timur : Rumah Zamroni Taufik

Sebelah Barat : Jalan Raya jurusan Gerung

Di atasnya obyek sengketa dibagian sebelah Timur berdiri bangunan rumah yang dihuni oleh H. Anhar Tohri (Tergugat 1), H. Azhar

Hal. 45 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat 3), dan Hj. Yul'aini (Penggugat 4) dan disebelah barat bangunan toko Alfamart, Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa, mendalilkan, bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta pusaka almarhum Hadji Tohri dan sejak almarhum Hadji Tohri meninggal dunia sampai dengan meninggal saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya meskipun pada tahun 2001 antara para ahli waris pernah melakukan kesepakatan pembagian waris dengan pembagian sebagai berikut :

- 5.1. H. Zaenab memperoleh 346 METER PERSEGI.
- 5.2. H. Anom melepaskan haknya untuk ahli waris lainnya.
- 5.3. Anipah memperoleh 100 METER PERSEGI.
- 5.4. Anisah memperoleh 100 METER PERSEGI.
- 5.5. Hj. Ros memperoleh 48 METER PERSEGI.
- 5.6. Haji Anhar 330 METER PERSEGI.
- 5.7. Haji Azhar 330 METER PERSEGI.
- 5.8. Hj.Yul 48 METER PERSEGI

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat pada posita 4 dan 5 tersebut, Tergugat dalam jawabannya dalam pokok membantah dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sertifikat hak milik Nomor: 457 atas nama H.ANHAR TOUHRIE luas 1.304 M², Surat ukur Nomor: 127/TGR/2000 tanggal 11-04-2000 yang terletak di Desa Telagawaru, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat-NTB, namun Tergugat juga mengakui di depan Persidangan bahwa asal muasal obyek sengketa di dapat dari orangtua Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan berupa klausula yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berkualifikasi atau berklausula dari Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja, dan menolak untuk bagian yang lain, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan Tergugat I tersebut yang disertai keterangan tambahan berupa kalusula, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap seluruh gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa tersebut.

Hal. 46 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebankan Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dan begitu juga halnya Tergugat I dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya terkait obyek sengketa angka 4 dan 5, Para Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P-6**, **P-8**, **P.9 P.10**, serta bukti 2 orang saksi antara lain:

Munawir Haris Bin Amit dan Hosiah Binti H. Abd Azis;

Menimbang, Bukti P.6 Fotokopi Buku Tanah Nomor pada Desa Bagik Polak, Ketjamatan Tjakranegara, Kabupaten Lombok Barat. NTB Nomor 855/1971, atas nama Hadji Tohri yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Mataram, Provinsi NTB tanggal 17 Djuli 1971. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen akta otentik karena secara formil dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh penandatangan sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, namun **tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada pada Tergugat I, namun oleh karena bukti ini tidak di bantah oleh Tergugat I** karena bertalian erat dengan perkara ini, maka Majelis menilai oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan (begin van bewijs),

Menimbang, Bukti P.8 Fotokopi Surat Keterangan Perdamaian (Kewarisan) yang ditandatangani oleh Hj. Zaenab, H. Anom, Anipah, Anisah, Hj. Ros, H. Anhar, H. Azhar dan Hj. Yul yang dibuat Juli Tahun 2002, dan Bukti P.9 Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 12 Oktober 2009 terkait kesepakatan adanya pengukuran ulang terhadap tanah warisan milih H. Tohri dan Hj. Zaenab sebagai Akta Sepihak di bawah tangan, yang menunjukkan proses pembagian antara Para Penggugat dan Tergugat I, memenuhi syarat-syarat alat bukti akta sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 291 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan oleh hakim dianggap sebagai alat bukti permulaan, yang membutuhkan alat bukti lain yang mendukungnya, dan oleh karena alat bukti P.8. tersebut didukung oleh alat bukti T.16, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 288 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Bukti P.10 Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh H. Anom, H. Iwan setiawan, Hj. Anisah, H. Azhar Tohri dan

Hal. 47 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Yul Aini dibuat di hadapan notaris Fitri Susanti, S.H tertanggal 24 Mei 2021, oleh karena bukti walau dibuat dihadapan pejabat yang berwenang namun karena tidak melibatkan pihak Tergugat I maka oleh Majelis bukti P.10 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasanya, bernama **Hosiah Binti H. Abd Azis**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu harta warisan berupa tanah seluas ± 13 Bahwa Saksi (**obyek sengketa posita 4**) yang terletak di di Desa Telagawaru, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat-NTB,, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah Timur berbatasan Rumah Taufik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kali, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Bahwa saksi mengetahui awalnya yang tinggal di rumah tersebut adalah H. Tohri, Hj. Zaenab beserta anak-anaknya, namun saat ini hanya ditinggali oleh H. Azhar dan H. Anhar ;

Bahwa semula tanah tersebut bersertifikat atas nama H. Tohri karena yang mempunyai tanah tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi, setahu saksi tanah tersebut ditempati oleh H. Azhar dengan luas bangunan ± 1 are dan untuk rumah induk ditempati oleh H. Anhar seluas ± 5 are;

- Bahwa, setahu saksi Alfamart menyewa tanah yang dibangun toko Alfamart tersebut dari H. Anhar;
- Bahwa, setahu saksi total H. Azhar menguasai tanah tersebut adalah sekitar 1 are, sementara H. Anhar menguasai sekitar 12 are;
- Bahwa, setahu saksi yang membangun rumah di atas tanah seluas 1 are adalah H. Azhar, sementara yang membangun rumah di atas tanah 5 are adalah kedua orang tua Penggugat dan Tergugat 1;

Hal. 48 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi saat ini Hj. Rosnia tinggal di Makkah dan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Para Penggugat maupun Tergugat I;
- Bahwa, setahu saksi pada tanah seluas ± 13 are tersebut saat ini terdapat bangunan rumah semi permanen yang saat ini dikuasai oleh H. Azhar, H. Anhar dan yang disewa oleh Alfamart serta bangunan kios kecil yang dikuasai oleh H. Iwan;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada yang memiliki, masing masing saudaranya, Cuma saksi tidak tahu ada pembagian bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasanya, bernama **Munawir Haris Bin Amit**, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan :

- Bahwa Saksi tahu harta warisan berupa tanah seluas ± 13 Bahwa Saksi (**obyek sengketa posita 4**) yang terletak di di Desa Telagawaru, Kecamatan labuapi, Kabupaten Lombok Barat-NTB,, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah Timur berbatasan Rumah Taufik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kali, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Bahwa saksi mengetahui awalnya yang tinggal di rumah tersebut adalah H. Tohri, Hj. Zaenab beserta anak-anaknya, namun saat ini hanya ditinggali oleh H. Azhar dan H. Anhar ;

Bahwa semula tanah tersebut bersertifikat atas nama H. Tohri karena yang mempunyai tanah tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah waris sepeninggal H. Tohri pernah dilalukan upaya mediasi dalam rangka pembagian waris antara ahli waris;
- Bahwa, setahu saksi dari hasil pembagian waris tersebut, semua ahli waris pada memperoleh bagiannya bahkan bagian dari masing-masing ahli waris telah diberi patok/tanda;

Hal. 49 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi pembagian warisan tersebut dilakukan pada waktu ibunya Hj, zaenab masih hidup dan seluruh ahli waris hadir, pada waktu pembagian tersebut dengan difasilitasi oleh penghulu;
- Bahwa, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H. Azhar dan H. Anhar;
- Bahwa, pada bangunan rumah yang ditempati oleh H. Anhar setahu saksi dulunya dibangun oleh orang tua Para penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa, dalam tanah tersebut juga terdapat bangunan toko Alfamart yang disewakan oleh H. Anhar tanpa persetujuan ahli waris yang lain;
- Bahwa, setahu saksi Alfamart menyewa selama sekitar 6-7 Tahun dengan biaya sewa sejumlah 300-400 juta untuk 7 tahun;
- Bahwa, setahu saksi hasil sewa tersebut yang mendapat hanya oleh H. Anhar;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/dupliknya terutama dalam hal obyek sengketa, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **T.1 s/d T.28** serta mengajukan 5 (lima) orang sebagai saksi, namun karena saksi 1 s/d 3 tidak mengetahui masalah pewaris maupun ahli waris, maka yang dinilai oleh Majelis adalah 2 orang saksi yang ke 4 dan 5 (**Junaidin Bin Senia** dan **Marwan Bin Burhanudin**) sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti **T.16.**, berupa Fotokopi Surat Persetujuan Ahli Waris Atas Masing-Masing Yang diperolehnya, yang dibuat oleh Para Ahli Waris, dan T.17 Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Ahli Waris dan diketahui oleh Kepala Dusun Telagawaru memenuhi syarat-syarat alat bukti akta sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 291 *Reglement Buiteegewesten*

Hal. 50 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(R.Bg.), dan oleh hakim dianggap sebagai alat bukti permulaan, yang membutuhkan alat bukti lain yang mendukungnya, dan oleh karena alat bukti T.1 tersebut didukung oleh alat bukti P.8 dan P.9., sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 288 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat, yakni (**Junaidin Bin Senia** dan **Marwan Bin Burhanudin**), yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat, yakni (**Junaidin Bin Senia** dan **Marwan Bin Burhanudin**), yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat, yakni (**Junaidin Bin Senia** dan **Marwan Bin Burhanudin**), yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa para saksi membenarkan mengenai hal Pewaris dan ahli waris serta mengenai obyek sengketa yang asal mulanya adalah dari Pewaris almarhum H. Tohri dan obyek sengketa sudah dibagi kepada masing masing Ahli Waris;

Menimbang, bahwa ditemukan dalam fakta dalam persidangan bahwa alat bukti P.8 dan P.9 yang dikuatkan oleh alat bukti T16 dan T.17., sesuai ketentuan Pasal 288 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan oleh karenanya hakim harus menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Surat Keterangan Perdamaian (Kewarisan) antara para Penggugat dan Tergugat I yang dibuat Juli 2002 adalah sah dan mengikat antara Para Penggugat dan Tergugat I;

Hal. 51 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) untuk mengetahui dimana obyek sengketa tersebut berada apakah sudah dibagi atau belum, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 dengan dihadiri oleh Para Penggugat serta Tergugat 1 beserta Kuasa Hukumnya, yang mana hasil dari pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut pada pokoknya Para Penggugat serta Tergugat 1 menunjukkan bagiannya masing masing dan telah dikuasai sejak almarhum H. Tohri meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak para Penggugat dan Tergugat I, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang Artinya:

Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Hadji Tohri meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1983;
- Bahwa semasa hidupnya Hadji Tohri telah menikah dengan isterinya bernama Hj. Zaenab yang meninggal dunia sekitar tahun 2004;
- Bahwa pada waktu Hadji Tohri meninggal almarhum almarhum Hadji Tohri telah meninggal dunia pada tahun 1983, dengan meninggalkan ahli waris, tersebut di bawah ini :

1 Hj. Zaenab, (istri dan telah meninggal tahun 2004)

Hal. 52 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **H. Anom Setiabudi bin HadjiTohri**, sebagai "Penggugat 1";
- 3 **Hj. Anisah binti Hadji Tohri** sebagai "Penggugat 2";
- 4 **H. Azhar Tohri bin Hadji Tohri**, sebagai "Kuasa Insedentil;
- 5 **Hj. Yul'aini binti Hadji Tohri**, sebagai "Penggugat 4";
- 6 **Anipah alias Hj. Nurhidayah** meninggal dunia tanggal 25 September tahun 2019, semasa hidupnya telah menikah dengan H.M.Mahsun (Penggugat 12) tidak pernah bercerai yang dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 - i. H. Iwan Setiawan sebagai "Penggugat 5".
 - ii. Mukhlis sebagai "Penggugat 6".
 - iii. Hidayah sebagai "Penggugat 7".
 - iv. Zamroni Taufik sebagai "Penggugat 8".
 - v. Khairil Amri sebagai "Penggugat 9".
 - vi. Erma Cahyani sebagai "Penggugat 10".
 - vii. Budi Muslim sebagai "Penggugat 11".
- 7 **H.Anhar Tohri bin Hadji Tohri**, sebagai "Tergugat 1";
- 8 **Hj. Rosnia bin Hadji Tohri**, sebagai "Turut Tergugat".

- Bahwa almarhum Hadji Tohrijuga meninggalkan harta peninggalan berupa :
Sebidang tanah pekarangan berserta bangunan rumah seluas $\pm 22M \times 16 M$ yang bersertifikat atas nama Hak Hadji Tohri, Hak milik No. 14, persil Bagik Polak No. 37, luas 1304 METER PERSEGI yang dahulunya terletak di Desa Bagik Polak, Kecamatan Tjakra Negara, Kabupaten Lombok Barat, Karena adanya pemekaran wilayah sekarang tanah tersebut terletak di Dusun Labuapi Timur, RT.04 Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan umum Jurusan Datar.

Sebelah Selatan : Kali.

Sebelah Timur : Rumah Zamroni Taufik

Sebelah Barat : Jalan Raya jurusan Gerung

- Bahwa harta peninggalan Hadji Tohri sudah dibagi kepada ahli warisnya;
Menimbang, bahwa pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hukum kewarisan pada hakikatnya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris,

Hal. 53 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa maksud yang terkandung dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah ketentuan rukun dan syarat waris. Ulama fiqh kontemporer Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyebutkan rukun waris terdiri dari :

- 1) Adanya pewaris, yakni orang yang sudah meninggal baik itu orang yang mati hakiki maupun mati hukmi (orang yang disamakan dengan mayat seperti orang hilang);
- 2) Adanya ahli waris, yakni orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit karena mempunyai satu dari tiga sebab, diantaranya adalah adanya ikatan nasab (darah /kekerabatan/ keturunan), ikatan perkawinan ataupun ikatan wala' (memerdekakan hamba sahaya);
- 3) Adanya harta peninggalan, yakni harta yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim rumuskan diatas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis sebagai berikut:

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutarakan dasar peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia menganut azas kematian dan azas ijbari serta azas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti. Azas kematian yang dimaksud adalah bahwa peristiwa waris-mewarisi hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang ditinggalkan oleh Pewaris dengan sendirinya juga melekat secara hukum seperti yang tertera dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa melekatnya kedudukan sebagai Pewaris dan sebagai Ahli Waris tersebut terjadi karena adanya azas ijbari, yaitu seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena azas takhayyuri (memilih) tidak berlaku. Sedangkan azas ahli waris pengganti menjadikan waktu kematian sebagai penentu apakah seseorang berkedudukan

Hal. 54 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris langsung atau hanya meneruskan hak yang semestinya ia terima kepada anak-anaknya yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukanya proses waris-mewarisi diawali dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, **bukan dimulai sejak kapan para ahli waris melakukan pembagian harta waris**, sehingga karenanya penting untuk diketahui kapan pewaris meninggal dunia dan siapa-siapa saja ahli waris yang masih hidup pada saat kematian pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI., Nomor 296 K/AG/2012, tanggal 13 Agustus 2012, hal mana dalam abstraksi hukumnya bahwa obyek sengketa (tanah seluas 1797 M2) sebagai harta peninggalan alm.H. Syamsul Bahrum Hasibuan sudah dibagi waris kepada ahli waris yang berhak dan atas kesepakatan bersama para ahli waris sudah menyerahkan bagiannya kepada M. Yusuf Hasibuan. Dengan demikian masalah pembagian warisan alm. H. Syamsul Bahrum Hasibuan sudah selesai atas dasar kesepakatan semua ahli waris, adapun di kemudian hari timbul masalah tidak membatalkan pembagian warisan yang telah dilakukan, sehingga majelis kasasi memutus perkara harta warisan tersebut dengan menyatakan menolak permohonan kasasi para Pemohon Kasasi, dan oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dijadikan sebagai dasar hukum yurisprudensi dalam menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah ayat 1, (**Yaa Ayyuhaladzina Aamanu Aufuu bil Uqud**) artinya “Wahai orang-orang yang beriman, penuhi/laksanakanlah akad/perjanjian (yang kamu buat)”, dan berdasarkan Hadis Nabi saw. (**al-Mu'minuna 'Ala Syurutihim, Illa Syartan Ahalla Haraman Au Harrama Halalan**), artinya “Sungguh orang-orang Mukmin terikat dengan klausul perjanjian yang dibuat antara mereka, kecuali klausul yang membolehkan hal yang haram atau mengharamkan hal yang boleh”, serta ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya”:

Menimbang, bahwa telah terbuktinya adanya Surat Keterangan Perdamaian (Kewarisan) yang ditandatangani oleh semua ahli waris dan telah ditentukan bagian bagiannya maka semua Ahli Waris harus tunduk kepada

Hal. 55 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian tersebut dan menunaikan pembagian sebagaimana isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالطَّلِيلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا قِزْبًا مِّنْ أَمْوَالٍ
النَّاسِ بِالطَّلِيلِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadist Bukhari, Muslim dan Turmudzi, Rasulullah Saw bersabda :

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار و حرم عليه الجنة فقال له رجل : وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله ؟ قال و إن قضيتا من أراك

Artinya : *"Barang siapa mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga, lalu ada seseorang yang bertanya "Wahai Rasulullah meskipun hanya sedikit?" beliau menjawab "Meskipun hanya sebatang kayu araak (kayu untuk siwak)", (hadist Muslim);*

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين (رواه البخارى)

Artinya : *"Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat (hadist bukhari);*

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : *"Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya (hadist*

Hal. 56 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



bukhari);

كل لحم نبت من حرام فالنا ر اولى به (رواه الترمذی)

Artinya : *"Setiap daging yang ditumbuhkan dari barang yang haram maka tempat yang layak baginya neraka (hadist Turmudzi);"*

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi bahwa pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing dari almarhum Hadji Tohri, dan terbukti juga harta peninggalan Hadji Tohri sudah dibagi waris kepada ahli waris yang berhak dan atas kesepakatan bersama para ahli waris sudah masing masing sudah mengetahui bagiannya dan sebagian juga sudah menguasai Dengan demikian masalah pembagian warisan alm. Hadji Tohri ternyata sudah terbagi secara damai atas dasar kesepakatan semua ahli waris, adapun di kemudian hari timbul masalah tidak membatalkan pembagian warisan yang telah dilakukan, Dengan demikian para Penggugat tidak bisa membuktikan adanya gugatan mengenai harta sengketa maka gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/ Kuasa Hukum tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum harus dinyatakan ditolak sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Almuhadzdzab Juz II halaman 320 dan hadist Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Abbas Ra: yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

فاء ن لم يكن معه بينة لم يسمع د عواه

Artinya : *"Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak";*

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat terbukti tidak ada sengketa dan gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan petitum gugatan para Penggugat tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada ketentuan Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis

Hal. 57 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan 2;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Indah Syajratuddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Kadir,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat / Kuasanya, Tergugat I / Kuasanya diluar hadirnya Tergugat II/Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag.,S.H.,M.H.,

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 58 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM



Abdul Kadir,S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	75.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	660.000,-
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
6.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	1.260.000,-
7.	PNBP PS	:	Rp.	10.000,-
8.	Pemberitahuan PS	:	Rp.	75.000,-
9.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
10.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp	2.220.000,-
(dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)				

Hal. 59 Putusan. No. 1100/Pdt.G/2021/PA. GM